

PAJAK KENDERAAN BERMOTOR: TATA CARA PEMUNGUTAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Dita Aditya Dia Wardana Hamzah, Nirwan Moh. Nur, Asis Harianto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
ditacey@gmail.com, nnirwanmnur@yahoo.co.id, asis_harianto@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Wilayah V Banggai mempunyai regulasi untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai dari pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran. Namun dalam pemungutannya belum optimal karena dipengaruhi kurangnya partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu masih adanya tunggakan utang pajak dalam setiap tahun realisasinya. Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Wilayah V Banggai, terdiri dari faktor pendukung yaitu adalah Sistem komputerisasi, Samsat keliling, penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, data wajib pajak tidak lengkap, peralihan kendaraan bermotor tanpa balik nama.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pemungutan Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the extent to which the implementation of motor vehicle tax collection in the Regional Government of Central Sulawesi Province and the factors that influence it. The research method used is empirical legal research using primary and secondary data. The results showed that motor vehicle tax collection at UPTB Samsat Region V Banggai has regulations for motor vehicle tax collection (PKB) starting from registration, determination, to the payment stage. However, the collection is not optimal because it is influenced by the lack of participation of taxpayers in carrying out their obligations. In addition, there are still arrears of tax debt in each year of realization. While the factors that influence the implementation of

motor vehicle tax collection in UPTB Samsat Region V Banggai, consist of supporting factors, namely the computerized system, mobile Samsat, law enforcement in collaboration with the police. While the inhibiting factors are the lack of awareness of taxpayers, incomplete taxpayer data, transfer of motorized vehicles without changing names.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Collection

Latar Belakang

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa, dan terulang yang wajib dibayarkan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Menurut P.J.A. Andriani (Waluyo 2011:2), menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*) mempunyai

tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat dihindarkan apabila pemerintah menghayati dan mentaati ketentuan hukum di bidang pajak.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan kesatuan, Indonesia menganut prinsip otonomi daerah. Kebijakan otonomi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan desentralisasi fiskal sebagai tindak lanjut dari kebijakan otonomi, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, disamping transfer dana dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan yang sudah menjadi kewenangan daerah. Guna menggali potensi sumber-sumber keuangan, pemerintah daerah diberi peluang untuk menetapkan jenis pajak dan redistribusi daerah dengan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pajak daerah merupakan kesepakatan yang timbul berdasarkan Undang-undang. Kesepakatan tersebut terjalin antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Gubernur) karena daerah memerlukan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Yasin (Sutedi 2010:57), bahwa pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik, dalam rangka membiayai rumah tanganya. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutanya ada pada daerah dan juga sebagai pendapatan asli daerah dalam rangka pembangunan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah yang bersangkutan, pendapatan asli daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Karena dan ini murni digali sendiri dan dapat digunakan dalam menjalankan penyelenggaraan dan membangun daerah.

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran maupun fungsi mengatur. Fungsi anggaran dan fungsi mengatur mutlak keberadaannya dalam Undang-Undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya. Sehingga, kedua fungsi tersebut terlaksana secara bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis. Namun meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus

berdampingan secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan.

Sistem perpajakan Indonesia telah lama menggunakan *Self Assessment System*. Sistem ini menekankan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor sendiri atas kewajiban pokoknya. Sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dari WP dalam menghitung pajak terhutang dan harus dibayar melalui pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering di singkat PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali di Sulawesi Tengah. Wa Ode Aswati (2018:29) menjelaskan bahwa Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Mengenai subjek dan wajib pajak kendaraan bermotor, Mohammad Arfan (2018:21), menyebutkan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajibak perpajakan diwakili oleh pengguna atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Sulawesi Tengah merupakan daerah yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi, tentunya berdampak terhadap lajunya pertumbuhan kendaraan bermotor. Di setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Sebaliknya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah

satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada pembangunan di Sulawesi Tengah. Sehingga tujuan penelitian ini untuk melihat sejauhmana pemungutan pajak kendaraan bermotor disalah satu unit pelaksana pemungutan pajak pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan melihat implementasinya ditengah-tengah masyarakat. Sehingga data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Samsat Wilayah V Banggai

Dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Banggai, maka keberadaan Kantor Sistem

Admiistrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah V Banggai merupakan salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemungutan pendapatan daerah. Kantor Samsat adalah gabungan dari beberapa instansi yakni Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Mengenai prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Wilayah V Banggai mempunyai regulasi untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai dari pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran. Adapun keberadaan Instansi Kepolisian dalam pungutan pajak kendaraan adalah untuk memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak pada. Kemudian pada tahap penetapan dilayani oleh petugas dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja untuk memberikan jaminan atau membayar biaya pengoban

apabila wajib pajak yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Pemungutan pajak yang hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemik hukum dikalangan wajib pajak dengan pejabat pajak, menurut Muhammad Djafar Saidi (2010:181) terlebih dahulu diketahui dan dipahami mengenai dasar hukum mengapa negara berkehendak memungut pajak kepada warganya. Pemungutan pajak oleh negara tanpa memiliki dasar hukum yang sah, berarti negara melalui pejabat pajak melakukan perampasan dan bahkan merupakan perampokan bagi kekayaan warganya sebagai wajib pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Adapun dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) oleh kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

retribusi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2022, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Tahapan atau alur pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Wilayah V Banggai adalah wajib pajak PKB melakukan pendaftaran, kemudian dilakukan penetapan oleh petugas selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran. Untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Samsat Wilayah V Banggai, diuraikan berikut ini.

1. Pendaftaran

Pendaftaran dalam rangka pemunutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh wajib

pajak. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Perda Sulawesi Tengah No 1 tahun 2020), bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam proses pendaftaran, keberadaan subjek dan objek PKB sangatlah penting. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar pada Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai. Kendaraan bermotor yaitu mobil dan motor.

Berdasarkan data pada Kantor UPTB Samsat Wilayah V

Banggai pada Tahun 2022, menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor dengan jenis motor berjumlah 66.887 unit dengan rincian 23.800 unit kategori baru dan 43.087 unit kategori ulang. Sedangkan yang berjenis mobil berjumlah 11.443 unit dengan rincian kategori baru berjumlah 2642 unit dan ulang berjumlah 8.801 unit. Adapun total jumlah kendaraan bermotor dengan jenis mobil dan motor berjumlah 78.330 Unit.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2022 (Permendagri No. 82 tahun 2022), menyebutkan bahwa Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, pada kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai memungut objek kendaraan bermotor yang beroperasi dengan kendaraan

bermotor yang terdaftar dan terbayar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah objek pajak terdaftar berjumlah 59.421 unit dan yang terbayar berjumlah 49.784 unit, di tahun 2020 objek pajak terdaftar berjumlah 66.600 unit dan yang terbayar berjumlah 45.756 unit. Sedangkan pada Tahun 2021 objek pajak terdaftar berjumlah 76.044 unit dan yang terbayar berjumlah 44.558 unit.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bahwa dalam proses pendaftaran pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai.

Dalam proses pendaftaran PKB pada Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi

wajib pajak sehingga mempermudah dalam proses pelayanan pemungutan PKB. Di mulai dari loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini wajib pajak akan dilayani oleh petugas dari Instansi Kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak antara lain, fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor); fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk); dan fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Persyaratan tersebut di atas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau dalam administrasi pada Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai dikenal istilah kendaraan ulang. Adapun kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat atau nomor kendaraan, selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK, juga wajib menyertakan bukti hasil

pemeriksaan fisik kendaraan bermotor menunjukkan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut harus sesuai dengan yang tertera pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak.

Adapun untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni: 1. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor; 2. Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor; 3. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pembeli; 4. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor. Adapun berkas tersebut akan diperiksa oleh petugas. Jika berkas keseluruhan wajib pajak telah lengkap, maka data wajib pajak PKB akan di input untuk di daftarkan.

2. Penetapan

Setelah pada tahap pendaftaran identifikasi kendaraan telah lolos, maka dilanjutkan ke tahap penetapan pajak melalui pengecekan kendaraan terhadap merk kendaraan, Tipe kendaraan, tahun

pembuatan kendaraan. Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas pada Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai.

Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Dalam memungut pajak kendaraan bermotor Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai juga memberlakukan Pajak Progresif, pajak progresif didasarkan atas bukti kepemilikan nama dan alamat yang sama, atau

Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang sama dan berlaku untuk kepemilikan kendaraan dua dan seterusnya, Pajak Progresif berlaku hanya untuk Kendaraan Bermotor pribadi atas nama pribadi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga diatur mengenai ketentuan tarif pajak progresif yang dikenakan bagi kendaraan bermotor. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Adapun besarannya berbeda-beda, yakni:

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor yang pertama akan dikenai biaya paling rendah 1% dan paling tinggi 2%.
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor yang kedua, ketiga, dan yang seterusnya akan dibebankan tarif terendah 2% dan tarif terbesar 10%.

Tujuan pengenaan pajak progresif ini adalah untuk menekan angka kepemilikan kendaraan pribadi dan mengatasi tingkat kemacetan lalu lintas yang hampir terjadi disetiap jalan. Menurut Agung

Ananda Putria Elda Sukawati, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani (2021) bahwa adanya pajak progresif ini diharapkan dapat menekan kepemilikan kendaraan bermotor bagi masyarakat. Masalah-masalah yang pada umumnya yang dihadapi dalam pelaksanaan mengenai pajak progresif ini adalah para wajib pajak memiliki kendaraan lebih dari satu tetapi dalam penguasaannya yang sekarang hanya memiliki satu kendaraan.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pergub No. 64 Tahun 2017) bahwa penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok meliputi: a. NJKB; b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkatkerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Adapun tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 untuk kendaraan bermotor pribadi, yaitu:

- a. kepemilikan pertama sebesar $1,6\% \times$ dasar pengenaan PKB
- b. kepemilikan kedua sebesar $2\% \times$ dasar pengenaan PKB
- c. kepemilikan ketiga sebesar $2,5\% \times$ dasar pengenaan PKB
- d. kepemilikan keempat sebesar $3\% \times$ dasar pengenaan PKB
- e. kepemilikan kelima sebesar $3,5\% \times$ dasar pengenaan PKB.

Pajak progresif tersebut merupakan pajak yang akan dibebankan pada pemilik kendaraan bermotor, baik itu berupa mobil maupun motor. Pajak ini akan berlaku apabila seseorang memiliki kendaraan dengan jumlah lebih dari satu unit yang menggunakan nama pribadi maupun nama dari anggota keluarga dengan satu alamat (<https://ayopajak.com/pajak-progresif-adalah/>, diakses 9 September 2022). Kemudian

untuk kendaraan bermotor umum sebesar $1\% \times$ dasar pengenaan PKB, sedangkan untuk kendaraan milik badan social/keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar $0,75\% \times$ dasar pengenaan PKB dan untuk Kendaraan Alat berat sebesar $0,2 \times$ dasar pengenaan PKB.

3. Pembayaran dan Validasi

Setelah dari penetapan pajak kendaraan motor tersebut, masuklah ke tahap pembayaran lalu terbit Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Mekanisme pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jika jatuh tempo pembayaran bertepatan pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja

berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan, selanjutnya wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan. Adapun jumlah pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai, pada tahun 2019 jumlah kendaraan yang menjadi target sebanyak 1.210 unit dengan realisasi pemungutan pajak sebesar Rp.26.945.726.880, dan terdapat utang pajak sebesar Rp.2.090.380.339. Untuk tahun 2020 target sebanyak 1.324 unit dengan realisasi pemungutan pajak sebesar Rp.24.672.791.200, dan terdapat utang pajak sebesar Rp.1.574.347.669, Selanjutnya untuk tahun 2021 target unit sebesar target sebanyak 1.174 unit dengan realisasi pemungutan pajak sebesar Rp.27.598.532.500, dan terdapat utang pajak sebesar Rp.1.030.320.487.

Selanjutnya, setelah dilakukan pembayaran terhadap pajak kendaraan bermotor, untuk kendaraan baru dan kendaraan

yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan. Tanpa adanya validasi atau stempel, akan dikenakan sanksi tilang karena melanggar aturan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 70 ayat (2) berbunyi “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun”.

4. Sanksi Keterlambatan Pembayaran

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan Undang-Undang, lantas sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang telat melakukan pembayaran pajak, pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran

maupun tindakan tegas berupa denda. Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan.

Berdasarkan Perda Sulawesi Tengah No 1 tahun 2020, sanksi berupa denda yang diberlakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Selanjutnya menurut Jamitko (2016:45), sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena

melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Dalam keadaan tertentu Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak, berdasarkan peraturan Gubernur sebagai dasar pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Wilayah V Banggai

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai terdapat faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Beberapa faktor tersebut adalah:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung ini sangat berpengaruh terhadap

target pendapatan Daerah Sulawesi Tengah. Faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Proses pelayanan administrasi dengan menggunakan sistem komputerisasi tentunya memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai. Selain itu dengan sistem komputerisasi ini pengolahan data akan lebih cepat.
- b. Kebijakan Samsat keliling akan mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Petugas dari Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai, melakukan kunjungan ketempat-tempat yang mudah dijangkau wajib pajak.
- c. upaya melakukan penegakan terhadap pelanggaran terhadap pajak kendaraan bermotor, pihak Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai dalam melakukan

operasinya bekerjasama dengan pihak kepolisian.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor tentu saja akan melemahkan dalam pelaksanaan pemungutannya. Adapun beberapa faktor penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai adalah berikut ini:

- a. Kesadaran wajib pajak PKB yang kurang tentunya menimbulkan tunggakan atas utang pajak. Masih ada masyarakat yang tidak membayar PKB tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya temuan wajib pajak tidak membayar pajaknya setiap tahun terjerat dalam operasi penegakan hukum. Selain itu setiap tahunnya terdapat tunggakan utang pajak kendaraan bermotor. Kesadaran perpajakan sebagaimana dikemukakan oleh Irianto (2005: 36) bahwa “kesadaran

membayar pajak tidak tumbuh dengan baik di masyarakat disebabkan adanya perbedaan kepentingan, kepentingan dari wajib pajak dengan dengan kepentingan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan”.

- b. Data wajib pajak tidak lengkap, hal ini terjadi pada saat wajib pajak akan melakukan pendaftaran pajak kendaraan bermotor, terkadang tidak membawa persyaratan seperti KTP yang sesuai dengan data yang tertera dalam STNK, juga tidak membawa BPKB apabila pembayaran pajak pada tahun kelima. Dengan tidak membawa persyaratan sehingga dalam proses penetapan mengalami kendala dalam menginput data wajib pajak.
- c. Peralihan kepemilikan kendaraan bermotor tanpa dilakukan sampai balik nama menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak kendaraan

bermotor. Wajib pajak yang baru tidak melakukan pembayaran pajak, dan pihak Kantor UPTB Samsat Wilayah V Banggai kesulitan untuk mencari pemilik kedua tersebut. Hal ini juga merugikan pihak pertama pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar.

Kesimpulan

Pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Wilayah V Banggai mempunyai regulasi untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai dari pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran. Namun dalam pemungutannya belum optimal karena dipengaruhi kurangnya partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu masih adanya tunggakan utang pajak dalam setiap tahun realisasinya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Wilayah V Banggai, terdiri dari faktor pendukung yaitu adalah Sistem komputerisasi, Samsat keliling, penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran

wajib pajak, data wajib pajak tidak lengkap, peralihan kendaraan bermotor tanpa balik nama.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor: Graha Indonesia.
- Agung Ananda Putria Elda Sukawati, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021
- Jamitko, Nugroho Agus, 2016, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Tesis, Universitas Diponegoro
- Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Mohammad Arfan, 2018, *Peran Badan Dalam Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Wa Ode Aswati, 2018, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 3 Nomor 1 2018, FEB Universitas Halu Oleo
- Resmi, Siti, 2008, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

- Kendaraan Bermotor, dan Pajak
Alat Berat tahun 2022
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah
Khusus Pajak Kendaraan
- Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 64 Tahun 2017 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor.
- Lain-lain:
[https://ayopajak.com/pajak-progresif-
adalah/](https://ayopajak.com/pajak-progresif-adalah/), diakses 9 September
2022